

Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan

**Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno,
Agung Sujati Winata, Khairul Hidayat**
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
putrazenno@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (*judex juris*). Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.

Kata kunci: Business Judgment Rule; Korupsi; Pertamina

Implementation Of The Business Judgment Rule Doctrine In The Crime Of Corruption Case Karen Agustiawan

Abstract

This study aims to examine and analyze the application of the business judgment rule in the corruption case of Karen Agustiawan. This research is descriptive with normative juridical type. The approach used is the approach laws and regulations (*statute approach*) and case approach using secondary data which was analyzed qualitatively. The results of this study show the application of the business judgment rule doctrine in the corruption case of Karen Agustiawan occurred at the examination level at the Supreme Court (*judex juris*). In her judgment, what Karen Agustiawan did was not outside the realm of the business judgment rule, marked by the absence of fraud, conflict of interest, unlawful acts, and intentional mistakes.

Keywords: Business Judgment Rule; Corruption; Pertamina

1. PENDAHULUAN

Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT. Pertamina Persero, dijerat dengan UU PTPK karena keputusan bisnis yang dibuatnya untuk mengakuisisi 10% hak pengelolaan (*participating interest*) blok minyak Basker Manta Gummy (BMG) milik *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) yang bertempat di Australia. Kasus bermula ketika tanggal 29 Januari 2009, Frederick ST Siahaan selaku direktur keuangan PT. Pertamina Persero menerima surat penawaran dari Citibank Indonesia, perihal *Confidential Participation in Project* berupa penjualan sebesar 10-40% hak pengelolaan (*participating interest*) blok minyak BMG milik ROC Ltd yang bertempat di Australia. Pada tanggal itu juga, PT. Pertamina Persero mengirimkan surat kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT. Pertamina Persero tertarik akan penawaran ROC Ltd dan kemudian PT. Pertamina Persero dinyatakan sebagai *short listed* (memenuhi syarat).¹

Sebagai persiapan investasi tersebut, dibentuklah tim akuisisi yang dipimpin oleh Ir. Bayu Kristanto (Manager Merger & Akuisisi PT. Pertamina Persero), dengan tugas pokok melakukan *due diligence* dengan dibantu oleh konsultan eksternal, yaitu Baker Mc Kenzie (konsultan di bidang hukum) dan PT. Deloitte Konsultan Indonesia (konsultan keuangan dan investasi) yang bekerjasama dengan Deloitte Australia. Tanggal 18 Maret 2009 dan 17 April 2009 telah diadakan rapat direksi untuk membahas investasi tersebut. Keputusan rapat tersebut memberikan persetujuan untuk melakukan investasi dengan akuisisi hak pengelolaan di blok minyak BMG. Kemudian pada tanggal 22 April Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero yang mewakili direksi mengajukan permohonan kepada dewan komisaris untuk melakukan investasi hak pengelolaan di blok BMG dan dewan komisaris memberikan persetujuan atas permohonan untuk mengikuti *bidding*.²

Setelah mendapat persetujuan, PT. Pertamina Persero melalui mengajukan penawaran akuisisi sebesar 15% hak pengelolaan senilai USD 35 juta. Atas penawaran tersebut, ROC Ltd meminta PT. Pertamina Persero untuk melakukan penawaran baru. Pada penawaran kedua, PT. Pertamina Persero mengajukan penawaran akuisisi 10% hak pengelolaan dengan harga sebesar USD 30 juta dan penawaran tersebut disetujui oleh ROC Ltd. Dalam setiap tahapan, direksi selalu melaporkan setiap perkembangan proses tersebut, termasuk pemberitahuan bahwa

¹M. Arif Setiawan, Nurjihad, and Mahrus Ali, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi 'Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan'* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).

²Setiawan, Nurjihad, and Ali.

Sale Purchase Agreement investasi akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia oleh PT. Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina Persero, dan PT. Pertamina Persero sendiri sebagai penjamin dari pembelian tersebut.³

Tetapi, sejak tanggal 20 Agustus 2010, ROC Ltd selaku operator menghentikan produksi di lapangan Basker 7 dengan alasan kurangnya produksi minyak sehingga diusulkan untuk penghentian produksi sementara (*non-production phase*). Saat itu, PT. Pertamina Hulu Energi anak perusahaan PT. Pertamina Persero selaku pemilik hak pengelolaan 10% pada prinsipnya menolak usulan tersebut, namun mayoritas pemegang hak pengelolaan lainnya memberikan persetujuan untuk penghentian produksi sementara. Oleh karena itu, PT. Pertamina Persero melakukan pelepasan aset/divestasi. Karena peristiwa tersebut, PT. Pertamina Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 568.060.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).⁴

Oleh karena peristiwa tersebut, Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan dituntut dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.033.000.000, (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah). Atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT memvonis Karen Agustiawan terbukti dan meyakinkan (*negative wettelijk bewijstheorie*) melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).⁵

Aparat penegak hukum sering kali mengaitkan kerugian yang terjadi pada BUMN sebagai kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam UU PTPK, seperti pada kasus di atas, dan mengabaikan doktrin *business judgment rule* sebagai sebuah prinsip yang terdapat dalam hukum perusahaan. *Business judgment rule* merupakan sebuah doktrin dalam hukum perusahaan yang melindungi direksi BUMN ketika keputusan bisnis yang diambilnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik (*duty of good faith*) dan penuh kehati-hatian (*duty of care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Namun, aparat penegak hukum acapkali tidak memisahkan dua asas penting yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia menyangkut

³Setiawan, Nurjihad, and Ali.

⁴Setiawan, Nurjihad, and Ali.

⁵Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST.

tentang kedudukan negara, terkhusus mengenai status kekayaan negara di dalam suatu perseroan, apakah termasuk kedalam ranah hukum publik atau dalam ranah hukum privat.⁶

Penelitian terdahulu terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan telah dilakukan oleh Hendarto (2021) mengenai analisis penerapan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi Karen Agustiawan⁷ dan penelitian Luthfiah (2021) mengenai pembuktian keterangan ahli akuntan publik dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi mantan direktur utama Pertamina Karen Agustiawan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst).⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu walaupun memiliki kesamaan tema yakni menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan, namun pada penelitian ini lebih berfokus pada penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU PTPK, UU PT maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan kasus maksudnya adalah dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni kasus Karen Agustiawan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah bahan Pustaka atau data sekunder

⁶Mas Putra Zenno, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (29 December 2017): 257, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

⁷Daniel Hasiyanto Hendarto and Budi Setyanto, 'Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan' 10, no. 2 (2021): 7.

⁸Nabila Paramasuri Luthfiah, 'Pembuktian Keterangan Ahli Akuntan Publik Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst)' (Purwekerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Business Judgment Rule* Dalam Pengelolaan BUMN Persero

Black's Law Dictionary mendefinisikan *business judgment rule* sebagai “*The Presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions were made in good faith, with due care, and within the directors' or officers' authority*”.⁹

Sementara itu, Roger LeRoy dan Gaylod A Jentz mendefinisikan *business judgment rule* sebagai berikut: “*Rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and are within both the power of the corporation and the authority of management to make*”.¹⁰

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, *business judgment rule* merupakan pertimbangan bisnis dewan direksi yang tidak bisa digugat atau ditolak oleh pengadilan maupun pemegang saham. Anggota direksi tidak bisa dibebani tanggung jawab terhadap akibat yang muncul, karena pertimbangan bisnis yang sudah diambil, sekalipun pertimbangan bisnisnya salah, kecuali dalam hal-hal tertentu.¹¹

Business judgment rule sendiri sebenarnya sudah ada dan diterapkan oleh salah satu pengadilan di negara bagian Amerika Serikat, yaitu *Deleware Supreme Court* (Mahkamah Agung Deleware) sekitar 173 tahun lalu. Menurut ketentuan hukum perusahaan di negara bagian tersebut, *business judgment rule* merupakan derivatif dari prinsip dasar yang dikodifikasi dari *Del Code Ann, tit. 8, s 141 (a)*. Suatu keputusan bisnis maupun urusan suatu perseroan di Deleware akan dikelola dan diurus di bawah kewenangan direksi secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham. Para hakim di Mahkamah Agung Deleware yang

⁹Bryan A. Garner, ‘Black’s Law Dictionary’ (Paul-Minn: Thomson Reuters, 2009).

¹⁰Asep N Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: Grasindo, 2018).

¹¹Teuku Syahrul Ansari, ‘Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using the Principle of ‘Business Judgment Rule’: A Preliminary Note’, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 3 (31 July 2019): 27–38, <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.390>.

terbiasa memeriksa sengketa bisnis akan membatasi diri untuk memeriksa keputusan bisnis yang diambil direksi. Hal ini didasarkan pada suatu adigium *the judges are not business experts*, yaitu hakim merupakan ahli dalam bidang hukum, bukan ahli dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Oleh karenanya, hakim harus menghormati keputusan bisnis direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat lain atas keputusan bisnis direksi.¹²

Doktrin *business judgment rule* berakar dari doktrin *fiduciary duty* atau tanggung jawab direksi perusahaan, di mana direksi bertanggung jawab tidak terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen, melainkan juga terhadap kelalaian, meskipun hanya berupa kelalaian kecil. Oleh karena itu, direksi diharuskan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola perseroan dengan iktikad baik dan dan hati-hati, sebagaimana orang biasa (*prudent man*) dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaan.¹³

Latar belakang diberlakukannya *business judgment rule* di Indonesia, didasarkan pada pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini disebabkan direksi merupakan satu-satunya organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasa 11 Angka 5 UU PT dan Pasal 1 Angka 9 UU BUMN. Penerapan doktrin *business judgment rule* dalam BUMN Persero sesuai dengan konsep *duty to act lawfully*, yaitu orang yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham sebagai direksi. Oleh karena itu, direksi berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penerapan *business judgment rule* dalam BUMN Persero bukan hanya untuk menjaga eksistensi pribadi direksi dari tanggung jawab yang dibebankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga guna menjaga kelangsungan usaha BUMN Persero sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghindarkan BUMN Persero dari potensi kerugian di masa yang akan datang, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Penerapan *business judgment rule* inilah yang menjadi pekerjaan rumah rutin setiap tahun bagi BUMN, karena penerapan *business judgment rule* merupakan kewajiban hukum bagi BUMN.¹⁴

¹²Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*.

¹³Mulyana.

¹⁴Wawan Zulmawan, *Business Judgment Rule BUMN* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).

Penerapan *business judgment rule* juga bukan hanya sekadar *business judgment*, melainkan ada *rule* atau aturan yang harus dipatuhi oleh direksi BUMN Persero dalam mengelola bisnis BUMN Persero tersebut. Adapun aturan-aturan yang harus dipatuhi dimuat dalam UU BUMN maupun UU PT dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam UU BUMN, aturan yang harus dipatuhi oleh direksi dalam mengelola perseroan terdapat dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatakan bahwa direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dari pasal tersebut, penelitian ini beranggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis, direksi juga harus memperhatikan anggaran dasar BUMN, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Good corporate governance merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMN, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi.¹⁵ Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pasal 3 peraturan menteri tersebut menyebutkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu: (a) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (b) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (c) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (d) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan (e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, *business judgment rule* lainnya yang harus dipatuhi direksi terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UU BUMN, yang menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, para anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas

¹⁵Zulmawan.

dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN, selain penghasilan yang sah. Keuntungan pribadi yang dimaksud adalah menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa para anggota direksi dilarang melakukan tindakan atau keputusan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara juga menegaskan terkait etika dalam berusaha pada BUMN, di mana anggota dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk *business judgment rule* yang harus dipatuhi oleh direksi,

Business judgment rule juga mengacu pada UU PT. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (2), yang mengatakan bahwa dalam mengurus perseroan, direksi wajib melaksanakannya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Maksudnya adalah direksi dalam mengambil keputusan bisnis wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait. Makna iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks pengurusan perseroan oleh anggota direksi berdasarkan doktrin dan dalam praktik adalah antara lain: (a) *fiduciary duty*; (b) *duty to act for a proper purpose*; (c) *statutory duty*; (d) *duty of loyalty*; (e) *avoid conflict of interest*; (f) *the duty of the due care*; (g) *duty to be diligent of skill*.¹⁶

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh direksi supaya dapat menerapkan doktrin *business judgment rule* ialah sebagai berikut: (a) keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku; (b) dilakukan dengan iktikad baik; (c) dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); (d) keputusan tersebut mempunyai dasar yang rasional (*rational basic*);

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

(e) dilakukan dengan kehati-hatian (*due of care*) seperti yang dilakukan orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; (f) dan dilakukan dengan cara yang layak dipercayai (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.¹⁷

Erman Rajagukguk juga memberikan pendapat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh direksi ketika membuat suatu keputusan bisnis, antara lain:

- a. Tidak mempunyai benturan kepentingan dan mandiri (*independent*);
- b. Dalam mengambil keputusan bisnis harus bersikap hati-hati (*due of care*);
- c. Dilaksanakan atas iktikad baik (*good faith*); dan
- d. Tidak melanggar kebijakan (*no abuse of direction*).¹⁸

Hal serupa juga dikemukakan Nindyo Pramono, yaitu setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis yang dilakukan direksi harus untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kebijakan atau keputusan bisnis tersebut juga dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, iktikad baik, dan penuh tanggung jawab.¹⁹

Business judgment rule merupakan suatu doktrin yang pada hakikatnya bermakna bahwa seorang direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan syarat:

- a. *Fraud* (tidak ada unsur kecurangan);
- b. *Conflict of interest* (tidak ada benturan kepentingan);
- c. *Illegality* (tidak ada perbuatan melawan hukum); ataupun
- d. *Gross negligence* (tidak ada konsep kesalahan yang disengaja).²⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai *business judgment rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung mau pun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

¹⁷Sartika Nanda Lestari, 'Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia', 2015, 14.

¹⁸Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).

¹⁹Nindyo Pramono, 'Beauty Contest Sebagai Business Judgement Rule versus Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Hukum Online*, 4 June 2012, <http://www.hukumonline.com>.

²⁰Asep N Mulyana, 'Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi', *Media Indonesia*, Oktober 2018, <https://mediaindonesia.com/opini/189924/business-judgment-rule-versus-tindak-pidana-korupsi>.

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada prakteknya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilingkungan BUMN Persero sudah menerapkan doktrin *business judgment rule*. Keberadaan *business judgment rule* dapat dilihat dalam Putusan No. 130/PK/Pid.Sus/2013, yang mana dalam putusan tersebut telah membebaskan eks pejabat Bank Mandiri, Fachrudin Yasin (*Group Head Corporate Relationship*) dan Roy Ahmad Ilham (*Group Head Credit Approval*). Pada mulanya kredit yang digelontorkan kedua pejabat tersebut kepada PT. Arthabima Textindo dan PT. Arthamustika Textindo dianggap jaksa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa melalui prosedur dan syarat yang ditentukan oleh bank.

Pada pengadilan tingkat pertama, kedua pejabat tersebut diputus bebas oleh Majelis Hakim, namun dihukum 5 Tahun ditingkat kasasi. Tidak terima dengan putusan kasasi, kedua pejabat tersebut mengajukan peninjauan kembali. Pada peninjauan kembali terdapat *novum* yang menunjukkan bahwa kedua pejabat tersebut telah berhati-hati dalam membuat kebijakan pengucuran kredit, sehingga Majelis Hakim memutus bebas kedua pejabat tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua pejabat tersebut dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan *business judgment rule*.

3.2 Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan

Business judgment rule erat kaitannya dengan kemampuan seorang direksi dalam mengelola risiko. Manajemen risiko sangat dibutuhkan dikarenakan seorang direksi tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ada banyak risiko yang harus dihadapi oleh seorang direksi ketika membuat suatu keputusan bisnis. Direksi diwajibkan untuk mempunyai pemahaman yang penuh atas risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, seorang direksi diwajibkan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi segala keputusan bisnis yang akan diambilnya, termasuk mengevaluasi segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan.²¹

Dalam menjalankan bisnis, tujuan utamanya sudah tentu mencari keuntungan, tetapi tidak bisa juga menghindari risiko akan terjadinya kerugian. Begitu juga menjalankan bisnis dalam BUMN Persero, tentunya tidak dapat menjamin akan selalu mendapatkan keuntungan bagi BUMN tersebut. Terlebih bidang usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki ciri yang berbeda dalam hal struktur permodalan, risiko dan imbalan. Kegiatan hulu minyak dan gas bumi merupakan kegiatan usaha

²¹Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

yang padat modal, memiliki risiko dan teknologi yang tinggi serta penuh dengan ketidakpastian.²²

Permasalahannya adalah, dalam mengelola BUMN Persero tidak seperti mengelola perusahaan swasta lainnya. Pengelolaan BUMN Persero didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang khusus. Oleh sebab itu, menjadi seorang direksi dalam BUMN Persero mempunyai beban tugas yang sangat berat. Apabila terjadi kerugian dalam BUMN tersebut, direksi dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, karena salah satu unsur korupsi adalah merugikan keuangan negara. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsepsi pengertian keuangan negara yang terdapat di dalam UU Keuangan Negara dan UU PTPK dengan UU BUMN.

Ketidaksinkronan mengenai konsep keuangan negara pada tataran peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi BUMN dalam membuat suatu keputusan bisnis. Nyatanya, dari berbagai kasus yang muncul, kerugian yang terjadi pada BUMN sering kali direksi BUMN dituding telah menyebabkan kerugian keuangan negara, walaupun keputusan bisnis yang diambilnya itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang rasional dan berpijak pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²³

Seperti yang terjadi pada kasus Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama PT. Pertamina Persero) yang dijerat dengan UU PTPK karena keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi PT. Pertamina Persero. Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tuntutanannya, penuntut umum menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.033.000.000, (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah).²⁴

Atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Karen Agustiawan

²²Zahra Shafira Belanusa, R. Kartikasari, and Amelia Cahyadini, 'Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest', *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (12 August 2020): 1-14, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.

²³Mas Putra Zenno Januarsyah, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Persero', *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (31 March 2017): 24, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.

²⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, hlm.38.

dengan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti dan meyakinkan (*negative wettelijk bewijstheorie*) melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah). Putusan tersebut, diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Seharusnya majelis hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding memperhatikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan BUMN dalam memutus perkara tersebut.²⁵

Tidak terima dengan Putusan pada tingkat pertama dan banding, Karen Agustiawan melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi dan hasilnya Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus-PK/2019/PN.JKT dan melepaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwa penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT. Pertamina Persero bukanlah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, PT. Pertamina Hulu Energi tidak tunduk pada UU KN dan UU BUMN. ²⁶

Kedua, yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan. *Ketiga*, mengenai izin persetujuan komisaris, Karen Agustiawan telah menerima izin dan persetujuan *bidding* melalui memorandum dewan komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, dewan komisaris menunjukkan sikap yang mendua. *Keempat*, adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa *Oil Company* penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata. *Kelima*, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan dan jajaran direksi PT. Pertamina Persero lainnya semata mata dalam rangka mengembangkan PT.

²⁵Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, hlm.38.

²⁶Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, hlm.38.

Pertamina Persero yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Persero dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.²⁷

Jelas sekali berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah *business judgment rule*. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Karen Agustiawan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Karen Agustiawan tidak pernah menerima suap ataupun adanya persekongkolan baik dari Citibank maupun ROC Ltd, Karen Agustiawan juga tidak pernah mengarahkan/mengintervensi dewan direksi lainnya atau karyawan PT. Pertamina Persero dalam hal proses akuisi PI 10% di Blok BMG.²⁸

Terhadap perkara *a quo* majelis hakim telah menerapkan doktrin *business judgment rule*. Tidak hanya itu, majelis hakim juga telah menerapkan fungsi hukum lainnya dalam hal fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* diartikan sebagai obat atau sarana terakhir berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau pun dengan kelalaian.²⁹

Mr. Modderman (Menteri Kehakiman Belanda) sebagai orang pertama yang menggunakan istilah *ultimum remedium* berpendapat: "... Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah".³⁰

Andi Hamzah juga mengatakan bahwa tidak semua masalah yang rumit di dalam masyarakat harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya.

²⁷Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, hlm.38.

²⁸Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST., hlm. 130.

²⁹J.M. van Bemmelen (diterjemahkan oleh Hasnan), *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Binacipta, 1987).

³⁰Alvi Syahrin dalam Mas Putra Zenno J., *Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BUMN Persero Penerapan Asas Ultimum Remedium* (Bandung: Logoz Publishing, 2017).

Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkannya terlebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja). Sebagai hukum yang tidak mempunyai norma sendiri, yang normanya sudah diatur oleh bidang hukum lain, seperti perdata, dan lain sebagainya.³¹

Dalam pertimbangannya juga, Majelis Hakim menyinggung perihal keuangan negara. Sudah ditegaskan dalam UU BUMN bahwa modal yang berada dalam BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya bukan lagi kekayaan negara melainkan kekayaan BUMN itu sendiri, negara hanya dianggap sebagai pemegang saham terbesar. Hal serupa dikemukakan Erman Rajagukguk, bahwa BUMN Persero merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero, secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN.³²

Ridwan Khairandy mengatakan, secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal, tetapi telah menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan. Dengan konsep tersebut, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam BUMN Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan BUMN Persero itu sendiri, tidak lagi menjadi kekayaan negara³³ atau dapat dikatakan terjadi peristiwa transformasi hukum uang publik menjadi uang privat.

Senada dengan hal di atas, Adrian Sutedi juga berpendapat bahwa kekayaan negara di BUMN tersebut adalah kekayaan badan hukum itu sendiri, negara hanya sebagai pemegang saham dalam BUMN tersebut.³⁴ Pendapat tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011. Menurut salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, setelah berlakunya Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU PN), UU BUMN, UU PT, piutang bank BUMN bukan lagi piutang negara. Putusan ini dengan sendirinya memberikan penegasan bahwa keuangan BUMN tidak identik dengan keuangan negara.³⁵ Jika terjadi kerugian negara dalam suatu BUMN Persero, maka kerugian tersebut bukan

³¹Andi Hamzah dalam Zenno J.

³²Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*.

³³Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, and Muhammad Tabrani Mutalib, 'Pertanggungjawaban Pimpinan Bumn/Bumd Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi', *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 1 (31 Desember 2019): 65, <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1418>.

³⁴Susanto, 'Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero', *Pascasarjana Universitas Pamulang* 2, no. 1 (July 2017), <https://doi.org/Susanto>.

³⁵Januarsyah, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Persero'.

kerugian negara, melainkan kerugian perusahaan atau lazim disebut risiko bisnis sebagai badan hukum privat.

4. PENUTUP

Penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan (mantan direktur utama PT. Pertamina Persero) terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (*judex juris*). Dalam pertimbangannya, majelis hakim secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan dan jajaran direksi PT. Pertamina Persero lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina Persero, yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Persero dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Teuku Syahrul. 'Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgment Rule': A Preliminary Note'. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 2, no. 3 (31 July 2019): 27–38. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.390>.
- Belanusa, Zahra Shafira, R. Kartikasari, and Amelia Cahyadini. 'Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest'. *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (12 August 2020): 1–14. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Garner, Bryan A. 'Black's Law Dictionary'. Paul-Minn: Thomson Reuters, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hendarto, Daniel Hasianto, and Budi Setyanto. 'Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan' 10, no. 2 (2021): 7.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh Persero'. *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (31 March 2017): 24. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.
- Lestari, Sartika Nanda. 'Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia', 2015, 14.
- Luthfiah, Nabila Paramasuri. 'Pembuktian Keterangan Ahli Akuntan Publik Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (Studi

- Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPk/2019/PN Jkt.Pst). Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkts.Pst.
- _____. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020.
- Mufti, Ahmad, Sophian Yahya Selajar, and Muhammad Tabrani Mutalib. 'Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi'. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 1 (31 December 2019): 65. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1418>.
- Mulyana, Asep N. *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- _____. 'Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi'. *Media Indonesia*, Oktober 2018. <https://mediaindonesia.com/opini/189924/business-judgment-rule-versus-tindak-pidana-korupsi>.
- Pramono, Nindyo. 'Beauty Contest Sebagai Business Judgement Rule versus Persaingan Usaha Tidak Sehat'. *Hukum Online*, 4 June 2012. <http://www.hukumonline.com>.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Rajagukguk, Erman. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- _____. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Setiawan, M. Arif, Nurjihad, and Mahrus Ali. *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi 'Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan'*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Susanto. 'Susanto, 'Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero'. *Pascasarjana Universitas Pamulang* 2, no. 1 (July 2017). <https://doi.org/index.php/Proceedings/article/view/770/635>.
- Zenno J., Mas Putra. *Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BUMN Persero Penerapan Asas Ultimum Remedium*. Bandung: Logoz Publishing, 2017.
- Zenno, Mas Putra. 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi'. *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (29 December 2017): 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.
- Zulmawan, Wawan. *Business Judgment Rule BUMN*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.